

1051/4

29/6/71

KUTIPAN - dari daftar surat2 keputusan Wali Kota/
Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh.---

Nomor : 19/WK/B/1971.-

BANDA ATJEH, 25 OKTOBER 1971.-

" WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH "

3908.

- Membatja : a. Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1971 dari Saudara M.Noerdin D., umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Adjdam I, alamat Kampung Laksana Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah rumah keperluan untuk tempat tinggal dengan konstruksi bangunan "SEMI PERMANENT", jang-didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 484 M²;
 b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Seksi-Urusan tanah) pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 2 Djuni 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
 c. Pendapat technis/advis tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 6 Agustus 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas maksud permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan2 jang didjumpai, sehingga permohonan Saudara M.Noerdin D tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1.Undang-Undang No.8 (Drt) tahun 1956;
 2.Undang-Undang No.18 tahun 1965;
 3.Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo.No.3 tahun 1965 Jo.No.1 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi izin kepada :

N a m a : M.Noerdin D.

U m u r : 37 tahun.

Pekerjaan : Pegawai Adjdam I.

A l a m a t : Kampung Laksana Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah, keperluan untuk tempat tinggal jang didirikan diatas tanah Negara(Hak Pakai) seluas 484 M²,jang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh;

Konstruksi bangunan dimaksud adalah ---:SEMI PERMANENT---(lebih jelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situsi tanah jang terlampir pada surat ini ini jang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 6 Agustus 1971 dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pekerjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini dan harus sudah siap dalam jangka waktu 6(enam)bulan terhitung sedjak tanggal dikerjakan ;
2. Delapan hari sebelum pekerjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwajibkan untuk memberitahuken terlebih dahulu dengan lisan ataupun dengan tulisan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwajibkan untuk mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawasan Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu,jang ditugaskan untuk mengamat-amati dengan seksama semua pekerjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo. No.3 tahun 1965 Jo. No.1 tahun 1969 ;
4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan-bangunan atau persil2 bangunan sepanjang jang dianggap perlu pemeriksaannya pada tiap2 hari kerja, antara djam 7.00 s/d. djam 18.30 Wib. ;
5. Bangunan tersebut meskipun telah siap,belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebagian maupun seluruhnya,sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala/Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
6. Izin bangunan ini menjadi batal, apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. pekerjaan tidak dileksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Bangunan ataupun menjimpang dari gambar2 bangunan/situsi tanah jang telah disahkan itu ;
 - c. keterangan2 jang diberikan oleh Pemohon ternjata dikemudian hari tidak benar, ~~baik mengenai hak atas tanah~~

baik mengenai hak atas tanah maupun lainnya, jang seharusnya permohonannya tersebut sedjak semula dapat ditolak.-

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
3. Komandan Ressort Kepolisian-101/Kotamadya Banda Atjeh-Atjeh Besar di Banda Atjeh ;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
6. Kepala Kampung Sukaramai Ketjamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
7. Pertinggal .-

(1 s/d 7, untuk dimaklumi dan PETIKAN-nya bermeterai Rp.25,- diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya).-

SESUAI DENGAN BERATAS SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT
DIATAS ;

AN. WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH BANDA ATJEH.
Secretaris Daerah ,
Baabehay
*-(Drs. TABRANI IBRAHIM)=

